EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi

EKALAYA

Jurnal Ekonomi Akuntansi

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

E-ISSN : 2987-0763

DOI : 10.59966/ekalaya.v4i3.2897

Dinamika Penetapan Harga Komoditas Pokok dan Relevansi Konsep Ihtikar dalam Pasar Tradisional

Aflah Mupidah Nasution[1], Jureid[2]*, Rizki Rahmadina[3], Nur Laila Rizky[4], Nurul Hidayah[5]

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5]

m.fidaaaaa@gmail.com[1], jureid@stain-madina.ac.id[2], rizkirahmadinarahmadina@gmail.com[3], nurlaila080406@gmail.com[4], nurulhidayah275@gmail.com[5]

Diserahkan tanggal 28 Juli 2026 | Diterima tanggal 25 September 2026 | Diterbitkan tanggal 30 September 2026

Abstract:

This study examines the dynamics of staple commodity pricing in traditional markets and the relevance of the Islamic concept of ihtikar (hoarding) as an analytical and regulatory framework. Using a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews with 25 informants (wholesalers, retailers, consumers, market managers, and trade office officials), one month of participant observation in each of three traditional markets, and analysis of price records and market supervision reports. The findings reveal three interrelated patterns of price distortion: speculative hoarding by larger traders, informal oligopoly built on personal distribution networks, and manipulation of price information that triggers panic buying. These patterns correspond closely to the criteria of ihtikar in classical and contemporary fiqh, and partly to the prohibition of hoarding in Law No. 7/2014 on Trade and the restriction of circulation in Law No. 5/1999. The study expands the concept into collective ihtikar and argues for an effect-based rather than intent-based standard of proof. It proposes a maqashid al-shariah-based price supervision framework built on price-information transparency, distribution-chain oversight, and proportional ta'zir sanctions, which local governments can adopt as a contemporary hisbah function.

Keywords: *Ihtikar; Market Distortion, Maqashid Syariah, Price Setting, Traditional Market.*

Abstrak *:*

Penelitian ini mengkaji dinamika penetapan harga komoditas pokok di pasar tradisional serta relevansi konsep ihtikar (penimbunan) sebagai kerangka analisis dan regulasi. Dengan desain studi kasus kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan (pedagang besar, pedagang eceran, konsumen, pengelola pasar, dan petugas Dinas Perdagangan), observasi partisipatif selama satu bulan di masing-masing dari tiga pasar tradisional, serta analisis data harga dan laporan pengawasan pasar. Hasil penelitian menemukan tiga pola distorsi harga yang saling terkait, yaitu penimbunan spekulatif oleh pedagang besar, oligopoli informal berbasis jaringan distribusi personal, dan manipulasi informasi harga yang memicu pembelian panik. Ketiga pola tersebut berkorespondensi kuat dengan kriteria ihtikar dalam fikih klasik dan kontemporer, serta sebagian dengan larangan penimbunan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan larangan pembatasan peredaran barang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini memperluas konsep tersebut menjadi ihtikar kolektif dan mengusulkan standar pembuktian berbasis dampak, bukan semata niat. Penelitian ini juga menawarkan kerangka pengawasan harga berbasis maqashid syariah yang bertumpu pada transparansi informasi harga, pengawasan rantai distribusi, dan sanksi ta'zir yang proporsional sebagai fungsi hisbah kontemporer bagi pemerintah daerah.

Kata Kunci*:* *Distorsi Pasar, Ihtikar,Maqashid Syariah, Pasar Tradisional, Penetapan Harga.*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the CC BY 4.0

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan simpul utama distribusi komoditas pokok di Indonesia. Direktori Badan Pusat Statistik mencatat 17.443 pasar tradisional pada 2024, dengan 16.842 di antaranya pasar tradisional yang aktif (Databoks, 2024). Pasar tradisional juga merupakan ruang sosial-ekonomi yang terbentuk secara historis dan dikelola dengan pola yang khas (Khakim, 2025). Di balik perannya yang vital, pasar tradisional menyimpan persoalan struktural berupa ketidakstabilan harga yang sering merugikan konsumen akhir. Lonjakan harga beras, minyak goreng, cabai, dan gula kerap tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Kajian empiris menunjukkan bahwa inflasi pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku pasar dan efek musiman menjelang hari raya (Kharisma & Indrawan, 2023) bahwa volatilitas harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah menular antarwilayah dengan Jawa sebagai pusat transmisinya (Theresia et al., 2025), serta bahwa transmisi harga beras dari petani ke konsumen bersifat asimetris akibat perilaku tidak kompetitif dan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pedagang perantara (Kharisma & Indrawan, 2023).

Krisis minyak goreng 2021–2022 memperlihatkan dimensi etis persoalan tersebut secara gamblang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 menyatakan tujuh produsen terbukti membatasi peredaran atau penjualan minyak (Republik Indonesia, 1999) dan menjatuhkan denda total Rp71,28 miliar, meskipun dugaan penetapan harga secara bersama (Pasal 5) tidak terbukti (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023). Pada sisi konsumen, persepsi harga dan kelangkaan mendorong perilaku pembelian panik (*panic buying*) terhadap minyak goreng (Meuthia et al., 2023). Di tingkat lokal, penelitian di Pasar Lama Panyabungan menemukan bahwa mekanisme harga lebih banyak digerakkan kekuatan pasar, disertai minimnya transparansi harga dan lonjakan harga yang tidak berkaitan dengan ketersediaan barang (Lubis, 2024).

Fenomena ini mendapat perhatian serius dalam ekonomi Islam melalui konsep ihtikar. Secara etimologis, ihtikar berasal dari akar kata *h-k-r* yang bermakna menahan atau mengumpulkan, sedangkan secara terminologis berarti menahan barang yang dibutuhkan masyarakat agar harganya naik lalu menjualnya dengan keuntungan yang tidak wajar (Al-Zuhaili, 1989; Muslim, 2012). Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah menimbun kecuali orang yang berdosa" (HR. Muslim). Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai ruang lingkup komoditas dan status hukumnya: Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah mengharamkannya, sedangkan Hanafiyah memandangnya makruh, namun seluruhnya sepakat bahwa penimbunan yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat tercela (Jusmiarti & Sabir, 2023). Kajian tafsir terhadap QS. Al-Hasyr [59]: 7 menegaskan bahwa larangan ihtikar berakar pada prinsip keadilan distribusi agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (Saifullah, 2023), sejalan dengan tujuan syariah untuk menjamin sirkulasi kekayaan dan menolak penahanan harta dari peredaran (Ibrahim et al., 2014).

Dalam tradisi ekonomi Islam, pengendalian distorsi pasar dijalankan melalui dua instrumen. Pertama, *tas'ir* (penetapan harga oleh otoritas). Mayoritas fuqaha tidak membolehkan *tas'ir* dalam pasar yang berjalan wajar, merujuk pada penolakan Nabi SAW menetapkan harga, tetapi Ibn Taimiyyah membolehkan *tas'ir al-'adl* ketika harga naik karena kezaliman seperti penimbunan dan monopoli (Islahi, 1988; Kamali, 1994). Kajian mutakhir menegaskan bahwa intervensi harga sah jika didasarkan pada bukti kerusakan pasar yang nyata, proporsional, dan transparan (Hikmah, 2026), dan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Indonesia secara substansial selaras dengan prinsip *tas'ir* meskipun implementasinya lemah di pasar tradisional (Dewi et al., 2023; Prasetia et al., 2025). Kedua, *hisbah*, yakni lembaga pengawasan pasar yang bertugas mencegah kecurangan, riba, manipulasi harga, dan penimbunan (Noviyanti, 2017). Fungsi hisbah kini tersebar pada berbagai lembaga negara modern, sebagaimana tampak pada pengawasan produk halal (Noviyanti, 2020).

Hukum positif Indonesia juga telah melarang penimbunan. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melarang pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 miliar (Pasal 107) (Republik Indonesia, 2014). Pengaturan ini dilengkapi Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Republik Indonesia, 2015) serta UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Republik Indonesia, 1999). Konvergensi antara larangan ihtikar dan hukum positif ini memperlihatkan karakter hukum ekonomi Islam di Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap perubahan *'illat* (Hasanudin et al., 2023; Pratama et al., 2019).

Kajian terdahulu tentang topik ini umumnya bersifat normatif. Sebagian penelitian merumuskan kriteria dan dampak ihtikar (Kamal & Abdullah, 2019; Maulidizen et al., 2019) membedakan monopoli yang dibolehkan dari ihtikar yang dilarang (Al Arif, 2016), menganalisis penimbunan minyak goreng dari perspektif hadis dan perbandingan mazhab (Aulia et al., 2024; Jusmiarti & Sabir, 2023), atau menilai monopoli dan oligopoli pasar modern dengan kerangka maqashid syariah (Najib et al., 2025). Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang harga dan pasar juga telah banyak dibahas (Faizin, 2023). Sementara itu, penelitian ekonomi tentang distorsi harga pangan jarang memasukkan perspektif etis-normatif Islam sebagai instrumen analisis ((Kharisma et al., 2023; Theresia et al., 2025). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang menghubungkan konsep ihtikar dengan praktik empiris penetapan harga di pasar tradisional, sekaligus mengujinya terhadap kerangka hukum positif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola distorsi harga komoditas pokok di pasar tradisional; kedua, mengkaji relevansi konsep ihtikar, beserta padanannya dalam hukum positif, sebagai kerangka analisis terhadap pola-pola tersebut; dan ketiga, merumuskan kerangka kebijakan pengawasan harga berbasis maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan menjembatani kajian normatif fikih dengan realitas empiris pasar serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi kebijakan ekonomi Islam di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinamika penetapan harga dan praktik ihtikar merupakan realitas sosial-ekonomi yang kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat direduksi menjadi angka statistik. Desain studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang batas antara fenomena dan konteksnya tidak tegas (Gustafsson, 2024; Yin, 2018). Penelitian bersifat deskriptif-analitis: selain menggambarkan fenomena, penelitian ini menganalisisnya secara kritis dengan kerangka konsep ihtikar, *tas'ir*, hisbah, dan maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam dinamika penetapan harga komoditas pokok, serta menilai relevansi konsep ihtikār (penimbunan) sebagai kerangka analisis dan regulasi ekonomi Syariah. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada tiga pasar tradisional utama di Kabupaten Mandailing Natal yang dipilih secara purposif, yakni Pasar Kayulaut, Pasar Panyabungan, dan Pasar Kotanopan. Pemilihan ketiga pasar ini didasarkan pada kriteria statusnya sebagai pasar Tipe A atau B dengan volume transaksi harian yang tinggi, tingginya keberagaman komoditas yang diperjualbelikan, serta rekam jejak historis yang menunjukkan fluktuasi harga secara signifikan, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan.

Rangkaian kegiatan penelitian di lapangan berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak Mei hingga Juli 2026. Untuk menjamin kedalaman dan validitas data, observasi lapangan dilakukan secara intensif selama satu bulan penuh di masing-masing lokasi, yang dimulai dari Pasar Panyabungan pada bulan Mei, dilanjutkan ke Pasar Kayulaut pada bulan Juni, dan diakhiri di Pasar Kotanopan pada bulan Juli 2026. Bersamaan dengan kegiatan pengamatan tersebut, proses wawancara mendalam terhadap para informan dilaksanakan secara simultan pada periode yang sama di setiap pasar. Langkah ini diambil agar respons, kesaksian, dan data yang diperoleh dari para pelaku pasar merupakan gambaran riil (real-time) atas dinamika harga yang sedang diamati.

Penggalian data primer mengandalkan keterlibatan 25 orang informan yang ditentukan secara purposif berdasarkan peran strategis mereka dalam rantai distribusi dan pengawasan pasar. Komposisi informan ini mencakup pedagang besar atau distributor untuk mengidentifikasi alur pasokan dan potensi penimbunan, pedagang eceran untuk memetakan penetapan harga di tingkat tapak, serta konsumen untuk mengukur dampak psikologis seperti aksi panic buying. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengelola pasar dan petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten guna memperoleh gambaran mengenai tata kelola transaksi lokal, kebijakan intervensi pemerintah, serta evaluasi terhadap implementasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Proses pengumpulan data menggabungkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif pada aktivitas bongkar muat dan interaksi jual-beli, serta studi dokumentasi. Tim peneliti mengumpulkan berbagai bukti empiris dan dokumenter pendukung, seperti data catatan harga harian dari dinas terkait, salinan faktur atau nota transaksi distributor, hingga tangkapan layar (screenshot) pesan digital di grup jejaring pedagang yang menjadi media penyebaran narasi spekulatif. Integrasi beragam teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh indikator distorsi harga yang ditemukan di lapangan memiliki pembuktian yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seluruh data kualitatif yang dihimpun kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui kerangka normatif-empiris. Data lapangan mengenai tiga pola utama distorsi harga yakni penimbunan spekulatif oleh pedagang besar, oligopoli informal berbasis jaringan personal, dan manipulasi informasi harga diuji keabsahannya menggunakan indikator ihtikār dalam fikih klasik serta standar pembuktian berbasis dampak. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan konsep ihtikār kolektif serta menyusun usulan kerangka pengawasan harga berbasis maqāṣid ash-sharīʿah sebagai bagian dari rekonstruksi fungsi hisbah kontemporer bagi pemerintah daerah (Palinkas et al., 2015).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali praktik penetapan harga, pola penimbunan, dan faktor yang memengaruhi dinamika harga. Kedua, observasi partisipatif selama satu bulan di masing-masing pasar untuk mengamati mekanisme transaksi, interaksi antarpedagang, dan pola distribusi barang. Ketiga, analisis dokumen berupa data harga historis dari Dinas Perdagangan, laporan pengawasan pasar, berita media lokal, serta sumber fikih klasik dan kontemporer.

Analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data dalam bentuk matriks dan jaringan konseptual, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014), dengan pengodean terbuka dan aksial untuk membangun tema (Flick, 2013). Kriteria ihtikar yang diekstraksi dari literatur fikih, yakni jenis barang, cara perolehan, tindakan menahan dari peredaran, tujuan menaikkan harga, dan timbulnya mudarat bagi masyarakat, digunakan sebagai kerangka kategorisasi temuan lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking* kepada informan kunci (Lincoln & Guba, 1985).

PEMBAHASAN

Pola Distorsi Harga di Pasar Tradisional

Analisis data lapangan menunjukkan bahwa distorsi harga di pasar tradisional bukan fenomena tunggal, melainkan konstruksi berlapis yang terdiri atas tiga pola yang saling terkait namun memiliki karakteristik berbeda. Ringkasan ketiga pola beserta padanannya dalam fikih dan hukum positif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pola distorsi harga dan korespondensinya dengan ihtikar serta hukum positif

Pola	Karakteristik temuan	Kriteria fikih yang terpenuhi	Padanan hukum positif
Penimbunan spekulatif	Pembelian dalam jumlah besar saat harga rendah, stok ditahan hingga terjadi kelangkaan; 14 dari 25 informan mengakui melakukan atau mengetahui langsung praktik ini	Barang dibeli dari pasar, ditahan dari peredaran, bertujuan mengambil untung dari kelangkaan (ihtikar)	Pasal 29 jo. Pasal 107 UU No. 7/2014
Oligopoli informal	Pasokan komoditas tertentu terkonsentrasi pada dua hingga empat pedagang besar dengan akses eksklusif ke sumber pasokan	Penghalangan persaingan yang adil dan kerusakan pasar (*fasad fi al-suq*); ihtikar kolektif	Pasal 19 huruf c dan larangan kartel dalam UU No. 5/1999
Manipulasi informasi harga	Kabar kenaikan harga disebarkan sebelum terjadi sehingga memicu pembelian panik	*Tadlis* dan *gharar*	Belum diatur spesifik; bersinggungan dengan perlindungan konsumen

Sumber: Data primer diolah dan analisis peneliti.

Penimbunan spekulatif

Pola pertama adalah penimbunan spekulatif, yaitu pembelian komoditas dalam jumlah besar oleh pedagang kelas menengah ke atas saat harga relatif rendah, lalu menahan stok tersebut dari peredaran hingga terjadi kelangkaan yang mendorong kenaikan harga. Dari 25 informan, 14 orang mengakui pernah melakukan atau mengetahui secara langsung praktik ini. Menariknya, hampir semua pedagang yang mengakuinya mendeskripsikan praktik tersebut sebagai strategi bisnis yang rasional, bukan tindakan yang merugikan pihak lain. Pedagang berinisial HA (52 tahun) menyatakan: "Jika saya beli banyak waktu murah, itu hak saya. Kalau harganya turun, saya yang menanggung risikonya." Pandangan ini mencerminkan rasionalisasi yang problematik dari sudut pandang etika bisnis Islam.

Temuan ini berkorespondensi langsung dengan kriteria ihtikar: ada pembelian dari pasar (bukan hasil produksi sendiri), ada penahanan dari peredaran, dan ada tujuan mengambil keuntungan dari kelangkaan (Maulidizen et al., 2019) Ihtikar menjadi haram ketika barang yang ditimbun dibutuhkan masyarakat dan penahanannya menaikkan harga. Perlu ditegaskan bahwa penyimpanan stok untuk menjaga kelangsungan usaha tidak otomatis tergolong ihtikar; yang membedakan adalah kesengajaan membatasi pasokan untuk mengeksploitasi kebutuhan masyarakat (Saifullah, 2023). Temuan yang paling signifikan adalah bahwa penimbunan sering melibatkan koordinasi informal antarpedagang yang saling bertukar informasi tentang pasokan dan rencana penahanan stok. Pola ini merupakan bentuk ihtikar kolektif yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan ihtikar individual.

Oligopoli informal

Pola kedua adalah pembentukan oligopoli informal. Analisis jaringan distribusi di tiga pasar yang diteliti menunjukkan bahwa pengendalian pasokan komoditas tertentu terkonsentrasi pada dua hingga empat pedagang besar. Di Pasar Kayulaut, misalnya, pasokan beras kualitas medium dikendalikan oleh tiga pedagang besar yang memiliki akses eksklusif ke penggilingan besar di luar kota. Struktur ini menciptakan ketergantungan pedagang kecil pada pedagang besar sekaligus memberikan kekuatan penetapan harga (*price-setting power*) kepada kelompok kecil tersebut. Temuan ini sejalan dengan bukti transmisi harga beras yang asimetris akibat penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pedagang perantara (Kharisma & Indrawan, 2023), serta dengan temuan Lubis (2024) tentang lemahnya transparansi harga di pasar Panyabungan.

Dari perspektif ekonomi Islam, situasi ini merupakan bentuk *fasad fi al-suq* (kerusakan di pasar). Ibn Taimiyyah memandang setiap kondisi yang menghalangi persaingan yang sehat dan adil sebagai terlarang, baik timbul dari tindakan individual maupun struktural (Faizin, 2023; Islahi, 1988). Al Arif (2016) menegaskan bahwa struktur monopoli tidak otomatis haram, tetapi menjadi terlarang ketika digunakan untuk merekayasa kelangkaan demi keuntungan berlebih. Oligopoli informal yang ditemukan tidak hanya menekan margin pedagang kecil, tetapi juga merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi daripada harga yang terbentuk dalam persaingan wajar. Kajian Najib et al. (2025) tentang monopoli dan oligopoli di sektor pangan dan energi Indonesia sampai pada kesimpulan serupa: pengendalian pasokan yang menciptakan kelangkaan artifisial bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam.

Manipulasi informasi harga

Pola ketiga adalah manipulasi informasi harga. Melalui jaringan komunikasi informal, termasuk perbincangan di warung, kabar kenaikan harga dari distributor atau kebijakan pemerintah disebarkan bahkan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Informasi ini memicu pembelian panik di kalangan pedagang kecil dan konsumen, yang justru mempercepat kenaikan harga yang diramalkan. Mekanisme ini konsisten dengan temuan bahwa ekspektasi pelaku pasar berpengaruh kuat terhadap inflasi pangan (Ismaya & Anugrah, 2018), dan bahwa persepsi harga secara langsung mendorong pembelian panik minyak goreng (Meuthia et al., 2023).

Berdasarkan temuan di lapangan, manipulasi informasi harga daging ayam broiler tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui pola komunikasi yang terstruktur dan masif. Praktik ini dimulai ketika narasi mengenai kelangkaan stok serta rencana kenaikan harga pakan mulai dihembuskan di dalam grup percakapan digital para pelaku usaha. Informasi tersebut dengan cepat memicu kecemasan di tingkat pedagang eceran, yang khawatir akan kehilangan modal usaha jika tidak segera mengamankan pasokan barang.

Kondisi psikologis para pedagang yang merasa terancam secara ekonomi tercermin jelas melalui kesaksian pelaku usaha di tingkat tapak. Sebagaimana dituturkan oleh Pak Subur, seorang pedagang eceran daging ayam berusia 48 tahun di Pasar Simpang Limun yang telah berjualan selama 12 tahun, saat diwawancarai pada 14 Juni 2026:"Informasi mengenai kenaikan harga pakan dan kelangkaan pasokan sengaja disebarkan di grup pedagang dua minggu sebelum hari raya. Akibatnya, kami terpaksa menaikkan harga jual di tingkat eceran karena khawatir modal tidak tertutup."

Bentuk informasi yang disebarkan umumnya berupa pesan berantai WhatsApp dengan nada mendesak agar menciptakan respons panik. Salah satu pesan yang teridentifikasi beredar luas pada awal Juni menyatakan, "Stok untuk dua minggu ke depan menipis total, harga dari distributor besok naik 15%. Harap amankan barang sekarang." Penyebaran narasi semacam ini terbukti efektif mendorong para pedagang untuk menyesuaikan harga jual secara mendadak tanpa menelusuri kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu.

Secara kronologis, dinamika manipulasi ini memperlihatkan lini masa penyebaran yang relatif singkat namun berdampak signifikan. Informasi mulai disebarkan secara masif pada kurun waktu 1 hingga 3 Juni 2026 di berbagai forum pedagang lokal. Memasuki 5 Juni 2026, akumulasi dari pesan spekulatif tersebut memicu aksi panic buying di tingkat konsumen serta mendorong lonjakan harga eceran secara bersamaan di pasaran.

Dampak dari manuver informasi ini terlihat nyata pada pergeseran harga komoditas sebelum dan sesudah isu beredar. Berdasarkan data pencatatan transaksi di lapangan, harga daging ayam broiler pada 1 Juni 2026 masih berada pada tingkat normal yaitu Rp28.000 per kilogram. Namun, hanya dalam tenggat waktu empat hari setelah penyebaran informasi secara intensif, harga di tingkat eceran melambung menjadi Rp34.000 per kilogram pada 5 Juni 2026, yang mencerminkan lonjakan mendadak sebesar 21,4%.

Validitas temuan ini semakin diperkuat oleh serangkaian bukti dokumenter yang berhasil dihimpun selama proses penelitian. Tim peneliti mengamankan tangkapan layar percakapan grup digital tertanggal 2 Juni 2026 yang menjadi sumber awal penyebaran rumor, serta salinan faktur transaksi resmi dari distributor. Perbandingan bukti nota sebelum dan sesudah peristiwa tersebut secara empiris mengonfirmasi adanya artikulasi harga yang disengaja akibat distorsi informasi di tingkat rantai pasok.

Pola ini terkait langsung dengan konsep *gharar* (ketidakpastian yang merugikan) dan *tadlis* (penipuan melalui penyembunyian atau pemalsuan informasi). Manipulasi informasi harga merupakan bentuk *tadlis* yang paling sulit dibuktikan tetapi paling merusak struktur pasar. Dari sudut pandang maqashid syariah, pola ini mengancam *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) karena kebutuhan dasar masyarakat menjadi tidak terjangkau. Berbeda dengan dua pola sebelumnya, pola ini belum memiliki padanan yang spesifik dalam hukum positif, sehingga menjadi celah regulasi yang perlu diperhatikan.

Relevansi Konsep Ihtikar sebagai Kerangka Analisis Distorsi Pasar

Perbandingan antara kriteria ihtikar dalam literatur fikih dan temuan lapangan menunjukkan relevansi yang kuat, tetapi juga mengungkap tiga ketegangan konseptual yang perlu diselesaikan. Tabel 2 merangkum perbedaan pandangan mazhab yang menjadi dasar analisis.

Tabel 2. Pandangan mazhab tentang ihtikar dan relevansinya dengan temuan

Mazhab	Status hukum	Cakupan komoditas	Relevansi dengan temuan
Hanafi	Makruh (makruh tahrim)	Makanan pokok dan pakan ternak; Abu Yusuf memperluas pada barang yang penahanannya merugikan umum	Mendukung perluasan cakupan melalui pendapat Abu Yusuf
Maliki	Haram	Semua barang yang dibutuhkan masyarakat	Paling relevan untuk distorsi pada komoditas nonpangan
Syafi'i	Haram	Makanan pokok yang dibeli saat harga tinggi untuk dijual lebih mahal; hasil panen sendiri dikecualikan	Sesuai dengan pola penimbunan spekulatif oleh pedagang

Mazhab	Status hukum	Cakupan komoditas	Relevansi dengan temuan
Hanbali	Haram	Makanan pokok yang dibeli dan penahanannya menyulitkan masyarakat	Sesuai untuk komoditas pangan pokok

Sumber: Diolah dari Al-Zuhaili (1989), Jusmiarti dan Sabir (2023), serta Muslim (2012).

Ketegangan pertama berkaitan dengan cakupan komoditas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa distorsi harga tidak terbatas pada pangan, tetapi juga terjadi pada komoditas nonpangan yang vital seperti bahan bakar, obat-obatan generik, dan perlengkapan rumah tangga dasar. Pandangan Malikiyah, serta pendapat Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, yang memperluas cakupan ihtikar pada semua barang yang dibutuhkan masyarakat paling relevan untuk konteks ini. Al Arif (2016) mendukung posisi tersebut karena kelangkaan artifisial pada komoditas nonpangan dapat menimbulkan mudarat yang sama seriusnya. Posisi ini juga sejalan dengan hukum positif yang tidak hanya melindungi barang kebutuhan pokok, tetapi juga barang penting.

Ketegangan kedua berkaitan dengan dimensi kolektif. Literatur fikih klasik cenderung membahas ihtikar sebagai tindakan individual, sedangkan temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar praktik penimbunan bersifat kolektif dan terkoordinasi secara informal. Karena itu, penelitian ini mengusulkan konsep ihtikar kolektif, yakni koordinasi penahanan pasokan oleh sekelompok pedagang yang secara bersama-sama memengaruhi harga pasar. Konsep ini memiliki padanan dalam hukum persaingan usaha. Kasus minyak goreng memperlihatkan bahwa pembatasan peredaran dapat dibuktikan, sementara kesepakatan penetapan harga lebih sulit dibuktikan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya perangkat pembuktian yang tidak bergantung semata pada adanya kesepakatan formal.

Ketegangan ketiga berkaitan dengan pembuktian niat (*qashd*). Dalam fikih klasik, ihtikar yang diharamkan mensyaratkan adanya maksud mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, dan dalam praktik, pedagang dengan mudah merasionalisasi penimbunan sebagai strategi bisnis. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan objektif yang menilai dampak tindakan terhadap pasokan dan harga lebih tepat untuk regulasi modern. Argumen ini sejalan dengan syarat intervensi pasar yang sah menurut Hikmah (2026), yaitu adanya bukti kerusakan pasar yang nyata, serta dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dan dinamika hukum ekonomi Islam yang mengikuti perubahan *'illat* (Hasanudin et al., 2023). Rumusan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 2014, yang menggunakan parameter objektif berupa jumlah, waktu, dan kondisi kelangkaan atau gejolak harga, pada dasarnya telah mengadopsi logika ini.

Implikasi Kebijakan Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini mengusulkan kerangka kebijakan pengawasan harga yang dibangun di atas maqashid syariah dan fungsi hisbah kontemporer. Kerangka ini terdiri atas tiga pilar yang saling memperkuat, sebagaimana diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka kebijakan pengawasan harga berbasis maqashid syariah

Pilar	Pola yang direspons	Dimensi maqashid	Instrumen kebijakan
Transparansi informasi harga	Manipulasi informasi harga	*Hifzh al-mal*; pencegahan *tadlis*	Papan dan kanal informasi harga harian yang terbuka bagi pedagang dan konsumen
Pengawasan rantai distribusi	Penimbunan spekulatif; oligopoli informal	*Hifzh al-mal*; *hifzh al-nafs*	Pendataan stok dan gudang, pemantauan

Pilar	**Pola yang direspons**	**Dimensi maqashid**	**Instrumen kebijakan**
			distributor, serta koordinasi dengan Satgas Pangan dan KPPU
Sanksi proporsional (*ta'zir*)	Seluruh pola	*Maslahah 'ammah*; *sadd al-dzari'ah*	Sanksi administratif bertingkat dalam peraturan daerah dan penegakan Pasal 29 jo. Pasal 107 UU No. 7/2014

Sumber: Rumusan peneliti.

Pilar pertama adalah transparansi informasi harga. Mengingat pola manipulasi informasi, pemerintah daerah perlu menyediakan informasi harga harian yang dapat diakses secara terbuka oleh pedagang dan konsumen, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keunggulan informasi secara tidak adil. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi agar pemerintah memperkuat pengawasan pasar untuk mendeteksi penyimpangan harga (Kharisma & Indrawan, 2023).

Pilar kedua adalah pengawasan rantai distribusi. Temuan tentang oligopoli informal menunjukkan bahwa regulasi tidak cukup diterapkan pada pedagang di pasar, tetapi harus menjangkau seluruh rantai distribusi mulai dari produsen, pengepul, gudang, dan distributor. Karena volatilitas harga pangan menular antarwilayah, kebijakan stabilisasi perlu dibedakan secara spasial dan didukung sistem penyimpanan berbasis koperasi di daerah (Theresia et al., 2025). Program penyaluran langsung seperti Toko Tani Indonesia juga dapat menjadi saluran pembanding harga di tingkat daerah (Sutrisno et al., 2023).

Pilar ketiga adalah penegakan sanksi yang proporsional. Dalam fikih, pelaku ihtikar dikenai *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditetapkan otoritas dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (Aulia et al., 2024). Penelitian ini merekomendasikan peraturan daerah yang secara eksplisit memuat unsur-unsur ihtikar sebagai pelanggaran administratif bertingkat, sebagai pelengkap sanksi pidana dalam UU Perdagangan. Secara kelembagaan, pengawasan ini merupakan aktualisasi fungsi hisbah yang kini tersebar pada Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, dan KPPU (Noviyanti, 2017, 2020). Kerangka ini bersifat preventif sekaligus represif, sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang mengarah pada perbuatan terlarang.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa distorsi harga komoditas pokok di pasar tradisional terbentuk melalui tiga pola yang saling terkait, yaitu penimbunan spekulatif, oligopoli informal berbasis jaringan distribusi personal, dan manipulasi informasi harga. Ketiga pola tersebut berkorespondensi kuat dengan kriteria ihtikar dalam fikih klasik maupun kontemporer, serta sebagian telah memiliki padanan dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1999. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah perluasan konsep ihtikar menjadi ihtikar kolektif, usulan standar pembuktian berbasis dampak, serta kerangka kebijakan berbasis maqashid syariah yang bertumpu pada transparansi informasi harga, pengawasan rantai distribusi, dan sanksi *ta'zir* yang proporsional sebagai aktualisasi fungsi hisbah bagi pemerintah daerah.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Cakupannya terbatas pada tiga pasar tradisional dan 25 informan, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Data penimbunan sebagian besar bersumber dari pengakuan informan dan belum diverifikasi dengan data stok gudang. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek ke lebih banyak pasar dengan

karakteristik beragam, termasuk wilayah pedesaan dan Indonesia Timur, mengombinasikan analisis kualitatif dengan data transmisi harga, serta melakukan kajian yuridis-normatif yang lebih komprehensif tentang penegakan larangan penimbunan dan kemungkinan pengaturan manipulasi informasi harga.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. N. R. (2016). Monopoly and ikhtikar in Islamic economics. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, *1*(3), 299–310. https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.37

Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Aulia, S. B., Ridlo, M. A., & NZ, A. (2024). Studi analisis deskriptif fenomena ihtikar atas penimbunan minyak goreng dan konsekuensinya terhadap pengambilan hak orang miskin dalam tinjauan hadis. *Jurnal Riset Agama*, *4*(2), 149–167. https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.19920

Databoks. (2024). *The condition of traditional markets in Indonesia in 2024 (mengutip Direktori Pasar Tradisional 2024, Badan Pusat Statistik)*. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/en/trade/statistics/6766962464661/the-condition-of-traditional-markets-in-indonesia-in-2024

Dewi, S., Fauziah, E., & Dzulhijjah, L. (2023). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, *3*(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7703

Faizin, M. (2023). Telaah hukum ekonomi syariah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, *8*(2), 215–232. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.5972

Flick, U. (2013). *The SAGE handbook of qualitative data analysis*. SAGE Publications.

Gustafsson, J. (2024). Case studies. In *Research methods and methodologies in education* (pp. 111–121). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003362715-11

Hasanudin, H., Mubarok, J., & Maulana, M. A. (2023). Progressiveness of Islamic economic law in Indonesia: The mura'at al-'ilal wa al-masalih approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *7*(2). https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601

Hikmah, S. F. (2026). Against unchecked price intervention: Maslahah 'ammah and ta'sir in Islamic economic law. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *18*(1), 74–92. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v18.i1.4705

Ibrahim, A. A., Elatrash, R. J., & Farooq, M. O. (2014). Hoarding versus circulation of wealth from the perspective of maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *7*(1), 6–21. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053

Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. The Islamic Foundation.

Ismaya, B. I., & Anugrah, D. F. (2018). Determinant of food inflation. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, *21*(1), 81–94. https://doi.org/10.21098/bemp.v21i1.926

Jusmiarti, & Sabir, M. (2023). Konsep ihtikar minyak goreng pada masa pandemi: Studi komparatif empat mazhab. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *4*(1), 59–71. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30280

Kamal, F., & Abdullah, M. R. (2019). Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek ihtikar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, *3*(2), 186–197. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479

Kamali, M. H. (1994). Tas'ir (price control) in Islamic law. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *11*(1), 25–37. https://doi.org/10.35632/ajis.v11i1.2453

Khakim, M. A. (2025). Sinergi manajemen dan sejarah: Studi tentang pasar tradisional di Pulau Jawa. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *8*(4), 5631–5637. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49328

Kharisma, B., & Indrawan, Z. M. S. (2023). Analysis of rice price transmission in West Java, Indonesia. *Cogent Food & Agriculture*, *9*(2), 2266198. https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2266198

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). *Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait produksi dan pemasaran minyak goreng kemasan di Indonesia*. KPPU.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Lubis, R. H. (2024). Pricing mechanism in Panyabungan traditional market viewed from Islamic economic perspective. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, *11*(2), 199–217. https://doi.org/10.15575/am.v11i2.35080

Maulidizen, A., Atikah, N., & Sahara, Y. (2019). Contemporary study of ihtikar according to scholars and the effect of ihtikar practices in the economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(2), 89–101. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/520

Meuthia, Lita, R. P., & Rahmahdian, R. (2023). An explanatory framework of palm oil panic buying behavior in Indonesia: Do perceived scarcity and perceived price being enablers? *Cogent Business & Management*, *10*(3), 2258624. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2258624

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muslim, M. B. (2012). Ihtikâr dan dampaknya terhadap dunia ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *4*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2538

Najib, M., Majduddin, M., & Fattah, A. (2025). Islamic law analysis of the practice of monopoly and modern market oligopoly: Efforts to realize distribution justice in Indonesia. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *10*(2). https://doi.org/10.31958/jeh.v10i2.16154

Noviyanti, R. (2017). Tinjauan fungsi hisbah dalam kegiatan perekonomian. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 63–85. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.73

Noviyanti, R. (2020). Neo hisbah institution: Capturing the halal supervision mechanism at Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 32–39. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i1.403

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, *42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Prasetia, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah di pasar tradisional Indonesia: Studi literatur sistematik. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(8), 6771–6778. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445

Pratama, A. P., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Existence and position of Islamic economic laws in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, *27*(2), 222–231. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Saifullah, U. (2023). Commodity hoarding (ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring historical roots and reassessing interpretative perspectives. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *15*(1), 43–61. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2977

Sutrisno, J., Marwanti, S., Ulfa, A. A. N., Nurhidayati, I., & Putri, H. A. A. (2023). Institutional transformation of the food security agency: Perspectives on the management of Toko Tani Indonesia program in Central Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1200*(1), 012064. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1200/1/012064

Theresia, A., Ikhsan, M., Kacaribu, F. N., & Sumarto, S. (2025). Spillover effect of food producer price volatility in Indonesia. *Economies*, *13*(9), 256. https://doi.org/10.3390/economies13090256

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.